



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Simpursiang No. 27, Telp. ( 0473 ) 21003 - Fax ( 0473 ) 21536

**M A S A M B A**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR 265 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA SUKAMAJU KECAMATAN SUKAMAJU**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengusulan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasil penelitian berkas bakal Calon Kepala Desa Sukamaju oleh Tim Peneliti / penguji bakal Calon Kepala Desa tingkat Kabupaten Luwu Utara, maka bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Sukamaju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

- Memperhatikan :
1. Hasil Uji Kepatutan Bakal Calon Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju pada Tanggal 29 Maret 2007, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukamaju, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Penguji/Peneliti Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten Luwu Utara;
  2. Hasil Rapat Pemeriksaan dan Penelitian berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju pada Tanggal 25 April 2007, oleh Tim Peneliti / Penguji Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten Luwu Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju adalah :

1. **Abdul Hasim Abdy**
2. **Rukmin**
3. **Ruslan Bolly**
4. **Sukma Sabar**

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

| TELAH DIPERIKSA     | PARAF   |
|---------------------|---------|
| 1. Sekdakab         |         |
| 2. Asisten Tata Pem | 7/01/07 |
| 3. Kabag Otodes     | 8/27/07 |
| 4. Kusubag          | 8/26/07 |

Ditetapkan di M a s a m b a  
pada tanggal 07 mei 2007

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG**  
PKT : PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP : 010 108 780

**Tembusan kepada Yth :**

1. Ka. Badan Koordinasi Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare-Pare ;
2. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Sukamaju di Sukamaju;
6. Kepala Desa Sukamaju di Sukamaju;
7. Ketua LMD / BPD Sukamaju di Tempat;
8. Ketua Panitia Pilkades Sukamaju di Tempat;
9. **Pertinggal.**